



WALIKOTA SUBULUSSALAM PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT KAMPONG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (3), dan Pasal 44 ayat (4B) Qanun Kota Subulussalam Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Subulussalm Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Kampung, perlu menetapkan Peraturan Walikota Subulussalam tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussaalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
7. Qanun Kota Subulussalam Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Subulussalam Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Subulussalam Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Subulussalam Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT KAMPONG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Subulussalam.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Subulussalam.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
6. Kampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Kampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Kampong adalah Kepala Kampong dibantu Perangkat Kampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampong.
9. Kepala Kampong adalah pejabat Pemerintah Kampong yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampongnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Perangkat Kampong adalah unsur staf yang membantu Kepala Kampong dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Kampong, dan unsur pendukung tugas Kepala Kampong dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

11. Badan Permusyawaratan Kampong yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Dusun adalah bagian wilayah dalam Kampong yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Kampong yang dipimpin seorang Kepala Dusun.
13. Lembaga Kemasyarakatan Kampong adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat Kampong sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Kampong dalam memberdayakan masyarakat.
14. Tokoh masyarakat adalah pemuka dari kalangan masyarakat yang meliputi pemuka agama, organisasi sosial politik, golongan profesi, pemuda, perempuan, dan unsur pemuka lain yang berada di Kampong.
15. Pengangkatan Perangkat Kampong adalah serangkaian proses dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Perangkat Kampong melalui ujian tertulis oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Kampong.
16. Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Kampong adalah Panitia yang dibentuk oleh Kepala Kampong untuk melaksanakan kegiatan proses penjaringan dan penyaringan bagi Calon Perangkat Kampong.

BAB II

PERANGKAT KAMPONG

Pasal 2

- (1) Perangkat kampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Sekretariat Kampong;
 - b. Pelakasana Kewilayahan; dan
 - c. Pelaksana Teknis.
- (2) Perangkat Kampong berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Kampong
- (3) Sekretariat Kampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Kampong dibantu oleh unsur Staf Sekretariat Kampong yang bertugas membantu Kepala Kampong dalam bidang administrasi pemerintahan.

Pasal 3

- (1) Sekretaris Kampong sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) diisi oleh PNS sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam hal tidak tersedia PNS untuk menduduki jabatan sekretaris kampong, kepala kampong dapat mengangkat sekretaris kampong non PNS dari masyarakat kampong yang memenuhi persyaratan.
- (3) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian sekretaris kampong yang berasal dari non PNS, mengikuti ketentuan pengangkatan dan pemberhentian perangkat kampong.

Pasal 4

- (1) Unsur Staf Sekretariat Kampong sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan dan paling sedikit 2 (dua) urusan.
- (2) Unsur staf Sekretariat Kampong dengan 3 (tiga) urusan, yaitu :
 - a. urusan Tata Usaha dan Umum;
 - b. urusan Keuangan; dan
 - c. urusan Perencanaan.
- (3) Unsur Staf Sekretariat Kampong dengan 2 (dua) urusan, yaitu:
 - a. urusan Umum dan Perencanaan; dan
 - b. urusan Keuangan.

Pasal 5

- (1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Kampong sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Dusun.
- (3) Jumlah Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan Kampong serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas

Pasal 6

- (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Kampong sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi dan paling sedikit 2 (dua) seksi.
- (3) Pelaksana Teknis dengan 3 (tiga) seksi, yaitu :
 - a. Seksi Pemerintahan;
 - b. Seksi Kesejahteraan; dan
 - c. Seksi Pelayanan.
- (4) Pelaksana Teknis dengan 2 (dua) seksi, yaitu :
 - a. Seksi Pemerintahan; dan
 - b. Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan.

BAB III

PENJARINGAN DAN PENYARINGAN

Bagian Kesatu Pembentukan Panitia

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pengangkatan Perangkat Kampong, Kepala Kampong membentuk Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampong.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya berjumlah gasal yang ditentukan oleh Kepala Kampong dengan memperhatikan prinsip- prinsip demokrasi.
- (3) Jumlah anggota Panitia disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan Kampong setempat.
- (4) Susunan keanggotaan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota
- (5) Untuk keperluan administrasi, Panitia dapat membuat Cap/Stempel Panitia.

Pasal 8

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. mengumumkan kepada masyarakat mengenai adanya kekosongan Perangkat Kampung;
 - b. menyusun jadwal waktu dan tempat proses pelaksanaan pengangkatan Perangkat Kampung, dengan persetujuan Kepala Kampung dan dikonsultasikan kepada Camat;
 - c. menyusun tata tertib pelaksanaan pengisian Perangkat Kampung dengan pertimbangan Kepala Kampung dan dikonsultasikan dengan Camat;
 - d. menerima pendaftaran Bakal Calon;
 - e. melaksanakan penelitian persyaratan Bakal Calon;
- (2) Panitia dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Kampung.

Bagian Kedua

Penjaringan Bakal Calon Perangkat Kampung

Pasal 9

- (1) Perangkat Kampung diangkat oleh Kepala Kampung dari masyarakat kampung yang memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat yang dibuktikan dengan foto copy ijazah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran yang dibuktikan dengan foto copy akte kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; dan
 - c. terdaftar sebagai penduduk Kampung dan bertempat tinggal di Kampung bersangkutan paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Kampung.
 - d. memenuhi persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. mampu membaca Al-Qur'an bagi yang beragama Islam dibuktikan dengan surat keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;
 - b. berakhlak mulia, jujur, amanah dan adil;
 - c. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - d. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali yang bersangkutan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang dari calon perangkat Kampong;
 - e. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. tidak pernah melakukan perbuatan tercela, berzina, berjudi, minum khamar, dan berkhalwat; memahami adat istiadat setempat;
 - g. bersedia bertempat tinggal di kampong yang bersangkutan setelah terpilih menjadi perangkat Kampong dibuktikan dengan surat pernyataan bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup; dan
 - h. mampu melaksanakan tugas dan menjalin kerjasama dengan Keuchik dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampong sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- (4) Panitia Penjaringan dan Penyaringan tidak dapat menambah persyaratan pendaftaran sebagai Perangkat Kampong selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2).

Pasal 10

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, antara lain terdiri atas:

- a. kartu tanda penduduk paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;

- d. ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- e. akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
- f. surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba dari rumah sakit umum daerah; dan
- g. surat permohonan menjadi perangkat Kampong yang dibuat oleh bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.

Bagian Ketiga

Pendaftaran Bakal Calon dan Penetapan Calon

Pasal 11

- (1) Pendaftaran bakal calon dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari kerja.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mendapatkan Bakal Calon atau pelamar hanya 1 (satu) orang, maka jangka waktu pendaftaran diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum mendapatkan Bakal Calon atau pelamar hanya 1 (satu) orang, maka jangka waktu pendaftaran diperpanjang kembali selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Dalam hal setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap tidak mendapatkan Bakal Calon, maka pendaftaran bakal calon di tunda.
- (5) Pendaftaran Bakal Calon dilakukan dengan menyerahkan lamaran yang diajukan secara tertulis di atas kertas bermeterai cukup kepada Kepala Kampong melalui Panitia dengan melampirkan surat pernyataan dan persyaratan.
- (6) Bentuk dan format Surat Pernyataan dan Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 12

- (1) Panitia melakukan penelitian persyaratan administrasi masing-masing Bakal Calon.
- (2) Bakal Calon yang telah memenuhi syarat administrasi oleh Panitia ditetapkan sebagai Calon yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon.
- (3) Panitia menetapkan calon yang memenuhi syarat administrasi berhak mengikuti seleksi tertulis dilampiri dengan Berita Acara Penetapan Calon.

Bagian Keempat

Penyaringan Calon Perangkat Kampung

Pasal 13

- (1) Penyaringan dilaksanakan dengan seleksi tertulis.
- (2) Untuk jabatan Perangkat Kampung tertentu, panitia dapat melakukan seleksi tambahan.
- (3) Pelaksanaan seleksi penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 14

- (1) Calon yang memperoleh nilai tertinggi kesatu dan kedua ditetapkan oleh Panitia dan diajukan kepada Kepala Kampung dengan dilampirkan Berita Acara Penetapan.
- (2) Materi seleksi tertulis penyaringan Perangkat Kampung disusun oleh Panitia dengan standar naskah minimal sederajat Sekolah Menengah Umum.
- (3) Dalam hal Panitia tidak dapat menyusun sendiri materi seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat memfasilitasi materi seleksi tertulis atas permohonan Kepala Kampung.
- (4) Materi seleksi tertulis meliputi :
 - a. Pancasila;
 - b. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
 - c. Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Kampung; dan
 - d. Agama dan Adat Istiadat.
- (5) Materi seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam bentuk pilihan ganda sejumlah 50 (lima puluh) soal dengan bobot nilai 100 (seratus).
- (6) Materi seleksi tambahan dapat berupa praktek komputer.
- (7) Nilai materi seleksi tambahan paling tinggi 50 (lima puluh).

- (8) Penentuan nilai akhir adalah nilai seleksi tertulis atau jumlah nilai seleksi tertulis ditambah nilai seleksi tambahan bagi perangkat Kampong yang mengikuti seleksi tambahan.
- (9) Waktu dan tempat pelaksanaan seleksi tertulis dan/atau tambahan ditentukan oleh Panitia.
- (10) Pelaksanaan seleksi, koreksi dan pengumuman hasil seleksi tertulis dan/atau tambahan dilaksanakan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari.
- (11) Pelaksanaan seleksi dan koreksi hasil seleksi tertulis dan/atau tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dituangkan dalam Berita Acara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (12) Penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberi peringkat berdasarkan jumlah nilai yang diperoleh masing-masing Calon.
- (13) Calon yang memperoleh nilai tertinggi kesatu dan kedua ditetapkan oleh Panitia dan diajukan kepada Kepala Kampong dengan dilampirkan Berita Acara Penetapan.
- (14) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Calon Perangkat Kampong yang memperoleh nilai tertinggi sama, dilaksanakan ujian ulang bagi Calon yang memperoleh nilai tertinggi sama yang diatur lebih lanjut oleh Panitia dalam tata tertib.

BAB V

PENGANGKATAN PERANGKAT KAMPONG

Bagian Kesatu

Rekomendasi Camat

Pasal 15

- (1) Panitia melaporkan hasil penjaringan dan penyaringan Perangkat Kampong kepada Kepala Kampong paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah berita acara penetapan calon ditandatangani.
- (2) Setelah menerima laporan hasil pelaksanaan penjaringan dan penyaringan Perangkat Kampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kampong paling lama 3 (tiga) hari kerja melakukan konsultasi secara tertulis dengan Camat mengenai

pengangkatan Perangkat Kampung dengan mengajukan Calon yang memperoleh nilai tertinggi kesatu dan kedua.

- (3) Konsultasi tertulis Kepala Kampung kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan melampirkan keputusan ketua panitia pengangkatan perangkat kampung tentang penetapan calon perangkat kampung yang memperoleh nilai tertinggi kesatu dan kedua beserta lampiran berita acara penetapan calon perangkat kampung yang memperoleh nilai tertinggi kesatu dan kedua hasil seleksi tertulis dan seleksi tambahan ujian penyaringan calon perangkat kampung dan berkas administrasi pendaftaran calon perangkat kampung.
- (4) Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai Calon yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Kampung paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (5) Apabila proses penjaringan dan penyaringan Perangkat Kampung tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Camat menolak dan memerintahkan kepada Kepala Kampung untuk melakukan proses penjaringan dan penyaringan ulang atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung paling lama 60 (enam puluh) hari dari diterbitkannya rekomendasi Camat.
- (6) Rekomendasi tertulis Camat menjadi dasar Kepala Kampung dalam pengangkatan Perangkat Kampung dengan Keputusan Kepala Kampung.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Calon perangkat Kampung terpilih meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, calon terpilih dinyatakan gugur.
- (2) Dalam hal calon Perangkat Kampung terpilih dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kampung melakukan konsultasi kepada Camat dengan mengajukan kembali 1 (satu) Calon Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) yang memperoleh nilai tertinggi kesatu atau kedua selain calon yang telah mendapatkan rekomendasi sebelumnya oleh Camat sebagai perangkat Kampung terpilih.

- (3) Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai Calon yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Kampung paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Rekomendasi tertulis Camat menjadi dasar Kepala Kampung dalam pengangkatan Perangkat Kampung dengan Keputusan Kepala Kampung.
- (5) Bentuk dan format Keputusan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 17

- (1) Calon Perangkat Kampung terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, calon terpilih dinyatakan gugur.
- (2) Calon Perangkat Kampung terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, calon terpilih dinyatakan gugur.
- (3) Calon Perangkat Kampung terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, calon terpilih dinyatakan gugur.
- (4) Calon Perangkat Kampung terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, calon terpilih dinyatakan gugur.
- (5) Dalam hal calon Perangkat Kampung terpilih dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), Kepala Kampung melakukan konsultasi kepada Camat dengan mengajukan kembali 1 (satu) Calon Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) yang memperoleh nilai tertinggi kesatu atau kedua selain calon yang telah mendapatkan rekomendasi sebelumnya oleh Camat sebagai perangkat Kampung terpilih.
- (6) Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai Calon yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Kampung paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

- (7) Rekomendasi tertulis Camat menjadi dasar Kepala Kampung dalam pengangkatan Perangkat Kampung dengan Keputusan Kepala Kampung.

Bagaian Kedua

Pelantikan dan Serah Terima Jabatan

Pasal 18

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima rekomendasi tertulis dari Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5), Kepala Kampung harus sudah menerbitkan Keputusan tentang Pengangkatan Perangkat Kampung.
- (2) Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkannya Keputusan tentang Pengangkatan Perangkat Kampung, Kepala Kampung harus sudah melantik Perangkat Kampung yang bersangkutan.
- (3) Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Kampung mengucapkan sumpah/janji yang susunan kata-katanya sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban-kewajiban saya selaku Perangkat Kampung dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi, Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Negara Kesatuan RI”.
- (4) Pelaksanaan pelantikan Perangkat Kampung dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan ditandatangani oleh pejabat yang melantik, pejabat yang dilantik, para saksi dan rohaniwan.
- (5) Serah terima jabatan dari pejabat lama kepada pejabat baru dilaksanakan pada saat setelah pelantikan dengan Berita Acara Serah Terima Jabatan dan penyerahan Memori Serah Terima Jabatan.
- (6) Kepala Kampung melaporkan pengangkatan Perangkat Kampung kepada Walikota lewat Camat paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengambilan sumpah dan pelantikan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 19

- (1) Pembiayaan penjangkauan, penyaringan, pengangkatan sampai dengan pelantikan Perangkat Kampung dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk:
 - a. administrasi pengumuman, undangan, formulir pendaftaran, pembuatan surat keputusan, pelaporan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan proses penjangkauan, penyaringan dan pengangkatan Perangkat Kampung;
 - b. penelitian syarat-syarat calon;
 - c. honorarium Panitia, pembuatan soal ujian, konsumsi dan rapat-rapat; dan
 - d. penetapan dan pelantikan.

BAB VII
LARANGAN DAN SANKSI

Bagaian Kesatu

Larangan

Pasal 20

Perangkat Kampung dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Kampung;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;

- h. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPK, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- i. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah
- j. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- k. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kedua

Sanksi

Pasal 21

- (1) Dalam hal Perangkat Kampong melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dikenai sanksi berupa teguran tertulis oleh Kepala Kampong.
- (2) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu selama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Apabila setelah teguran ke 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Kampong yang bersangkutan tidak menunjukkan sikap perbaikan, Kepala Kampong memberhentikan sementara Perangkat Kampong yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal Perangkat Kampong melakukan tindak pidana dan perkaranya telah diproses oleh aparat penegak hukum, maka Kepala Kampong dalam memberikan sanksi tidak memerlukan teguran tertulis.

BAB VIII

PEMBERHENTIAN PERANGKAT KAMPONG

Bagian Kesatu

Pemberhentian Sementara

Pasal 22

- (1) Perangkat Kampong diberhentikan sementara oleh Kepala Kampong setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara perangkat Kampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:

- a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
 - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan; dan
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat Kampong yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Kampong yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c, diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan semula.

Bagian Kedua Pemberhentian Tetap

Pasal 23

- (1) Kepala Kampong memberhentikan perangkat Kampong setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Kampong berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (3) Perangkat Kampong diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Kampong; dan
 - e. melanggar larangan sebagai Perangkat Kampong.
- (4) Pemberhentian Perangkat Kampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Kampong dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

- (5) Pemberhentian Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.
- (6) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Kampung.
- (7) Camat memberikan rekomendasi dalam hal proses pemberhentian Perangkat Kampung sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Berdasarkan identifikasi Camat, apabila proses pemberhentian Perangkat Kampung tidak sesuai ketentuan peraturan perundangundangan, Camat tidak memberikan rekomendasi.
- (9) Rekomendasi tertulis Camat menjadi dasar Kepala Kampung dalam pemberhentian Perangkat Kampung dengan Keputusan Kepala Kampung.
- (10) Kepala Kampung menetapkan Keputusan Kepala Kampung tentang Pemberhentian Perangkat Kampung paling lambat 12 (dua belas) hari sejak dikeluarkannya rekomendasi tertulis dari Camat.
- (11) Perangkat Kampung yang ditetapkan sebagai Kepala Kampung, diberhentikan dari jabatannya terhitung sejak pengambilan sumpah/pelantikan.
- (12) Perangkat Kampung yang diberhentikan karena usia telah genap 60 (enam puluh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat diberikan penghargaan berupa Tunjangan Tambahan Penghasilan Perangkat Kampung yang diberikan pada akhir masa tugas berdasarkan masa kerja dan jabatan yang bersumber dari APBKampung sesuai dengan kemampuan keuangan Kampung.
- (13) Kepala Kampung melaporkan pemberhentian Perangkat Kampung kepada Walikota lewat Camat paling lambat 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan Keputusan Kepala Kampung tentang Pemberhentian Perangkat Kampung.

Bagian Ketiga

Rehabilitasi

Pasal 25

- (1) Perangkat Kampung yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 10 (sepuluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Perangkat Kampong, Perangkat Kampong yang bersangkutan menyampaikan petikan putusan pengadilan kepada Kepala Kampong.

- (2) Kepala Kampong merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Perangkat Kampong yang bersangkutan sebagai Perangkat Kampong sampai dengan akhir masa jabatannya paling lama 20 (dua puluh) hari sejak Kepala Kampong menerima petikan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jangka waktu selama menjalani pemberhentian sementara tetap diperhitungkan dalam masa jabatan Perangkat Kampong.
- (4) Apabila Perangkat Kampong yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Kepala Kampong harus merehabilitasi nama baik Perangkat Kampong yang bersangkutan.

BAB X

PELAKSANA TUGAS PERANGKAT KAMPONG

Pasal 26

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Kampong maka tugas Perangkat Kampong yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh Perangkat Kampong lain yang tersedia.
- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Kampong dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Walikota melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.
- (3) Pengisian jabatan Perangkat Kampong yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak Perangkat Kampong yang bersangkutan berhenti.

BAB XI
MUTASI PERANGKAT KAMPONG

Pasal 27

- (1) Mutasi jabatan antar Perangkat Kampung di lingkungan Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh Kepala Kampung setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Camat.
- (2) Mutasi jabatan antar Perangkat Kampung di lingkungan Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kekosongan jabatan Sekretaris Kampung dapat diisi dari Perangkat Kampung yang menjabat sebagai Kepala Urusan atau Kepala Seksi atau Kepala Dusun;
 - b. kekosongan jabatan Kepala Urusan dapat diisi dari Perangkat Kampung yang menjabat sebagai Kepala Urusan lainnya, Kepala Seksi atau Kepala Dusun atau Staf;
 - c. kekosongan jabatan Kepala Seksi dapat diisi dari Perangkat Kampung yang menjabat sebagai Kepala Seksi lainnya, Kepala Urusan atau Kepala Dusun atau Staf; dan
 - d. kekosongan jabatan Kepala Dusun hanya dapat diisi dari Perangkat Kampung yang menjabat sebagai Kepala Seksi atau Kepala Urusan atau Staf yang berdomisili di wilayah Dusun setempat.
- (3) Konsultasi secara tertulis Kepala Kampung kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan 1 (satu) orang Perangkat Kampung untuk mengisi jabatan Perangkat Kampung yang kosong.
- (4) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Rekomendasi Camat secara tertulis sebagai dasar Kepala Kampung untuk melakukan mutasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung.
- (5) Perangkat Kampung yang dimutasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilantik dan diambil sumpahnya dalam jabatan baru oleh Kepala Kampung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

- (1) Untuk kemajuan dan kebutuhan organisasi serta pengembangan karier Perangkat Kampong, Kepala Kampong dapat melakukan mutasi jabatan antar Perangkat Kampong di lingkungan Pemerintah Kampong meskipun tidak terdapat kekosongan jabatan Perangkat Kampong dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan kinerja serta kompetensi dan kapasitas Perangkat Kampong.
- (2) Mutasi jabatan antar Perangkat Kampong di lingkungan Pemerintah Kampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kepala Urusan dapat dimutasikan menjadi Kepala Urusan lainnya, Kepala Seksi atau Kepala Dusun;
 - b. Kepala Seksi dapat dimutasikan menjadi Kepala Seksi lainnya, Kepala Urusan atau Kepala Dusun;
 - c. Kepala Dusun dapat dimutasikan menjadi Kepala Seksi atau Kepala Urusan;
 - d. Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun hanya dapat dimutasikan menjadi staf apabila ada permintaan sendiri oleh yang bersangkutan yang diajukan secara tertulis kepada Kepala Kampong; dan
 - e. Sekretaris Kampong hanya dapat dimutasikan menjadi Kepala Urusan atau Kepala Seksi atau Kepala Dusun atau Staf apabila ada permintaan sendiri oleh yang bersangkutan yang diajukan secara tertulis kepada Kepala Kampong.
- (1) Mutasi jabatan antar Perangkat Kampong di lingkungan Pemerintah Kampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampong setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Camat.
- (2) Perangkat Kampong yang dimutasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilantik dan diambil sumpahnya dalam jabatan baru oleh Kepala Kampong sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan organisasi Pemerintahan Kampong, Kepala Kampong dapat melakukan mutasi antar jabatan Perangkat Kampong dengan pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Kampong dalam jabatan yang dilakukan melalui penyesuaian nomenklatur/penyebutan jabatan perangkat Kampong dengan cara:

- a. Kepala Kampung menetapkan Keputusan Kepala Kampung tentang Pemberhentian dari jabatan lama dan Pengangkatan dalam jabatan baru; dan
 - b. Kepala Kampung melantik dan mengambil sumpah Perangkat Kampung dalam jabatan baruseseuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Bentuk dan format Keputusan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan huruf a ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

- (1) Pengangkatan perangkat kampung pertama kali setelah ditetapkan Peraturan Walikota ini, dapat dilakukan dengan tanpa mengikuti tahapan penyaringan calon perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 sampai dengan Pasal 14 Peraturan Walikota ini.
- (2) Pengangkatan perangkat kampung selanjutnya dilakukan dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan walikota ini.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, perangkat Kampung yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dan memenuhi syarat minimal pendidikan tetap melaksanakan tugas sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, mutasi Perangkat Kampung di lingkungan Pemerintah Kampung yang telah dilaksanakan sampai dengan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini tetap berlaku dan sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam
pada tanggal 1 Februari 2022 M
30 Jumadil Akhir 1443 H



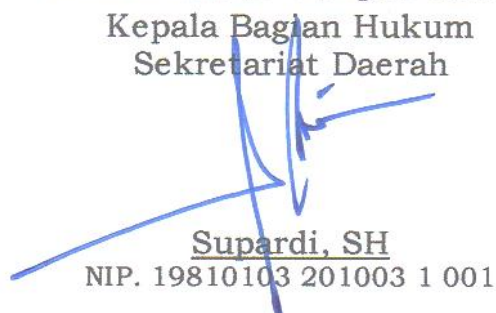
Diundangkan di Subulussalam
pada tanggal 1 Februari 2022 M
30 Jumadil Akhir 1443 H



BERITA DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2022 NOMOR 6

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah


Supardi, SH
NIP. 19810103 201003 1 001

Lampiran : Peraturan Walikota Subulussalam

Nomor : 6 Tahun 2022

Tentang : Tata Cara Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Kampung

FORMAT FORMULIR TAHAPAN PENJARINGAN DAN
PENYARINGAN PERANGKAT KAMPONG

Format 1

PEDOMAN KOP SURAT, STEMPEL, DAN SAMPUL SURAT
PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
PERANGKAT KAMPONG

A . Pedoman Kop Surat

1. Kop Surat Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Kampung ditulis pada bagian atas tengah dari kertas surat dengan huruf/tulisan berwarna hitam.
2. Isi tulisan dan ukuran:
 - a. Tulisan pada baris pertama dengan huruf balok :
PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT
KAMPONG dengan ukuran huruf 12 dan 1 spasi;
 - b. Tulisan pada baris kedua dengan huruf balok :
KAMPONG KECAMATAN ukuran huruf 12 dan 1 spasi;
 - c. Tulisan pada baris ketiga dengan huruf balok ukuran 12
dan 1 spasi : KOTA. ukuran huruf 12 dan 1 spasi;
 - d. Tulisan pada baris keempat dengan huruf kecil :
"Sekretariat(ditulis alamat kantor panitia) Telp
Kode Pos "; dan
 - e. Pada bagian bawah kop setelah tulisan " Sekretariat diberi
garis tebal .
3. Semua surat dengan menggunakan Kop Surat Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Kampung ditandatangani oleh Ketua di sebelah kiri dan Sekretaris di sisi sebelah kanan.
4. Bentuk Kop Surat Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Kampung selengkapnya sebagai berikut:

PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
PERANGKAT KAMPONG
KAMPONG
KECAMATAN
KOTA SUBULUSSALAM
Sekretariat Jalan (ditulis alamat kantor sekretariat)
Telp.
Kode Pos

PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT KAMPONG
KAMPONG
KECAMATAN
KOTA SUBULUSSALAM

KETUA

(Stempel Panitia)

SEKRETARIS

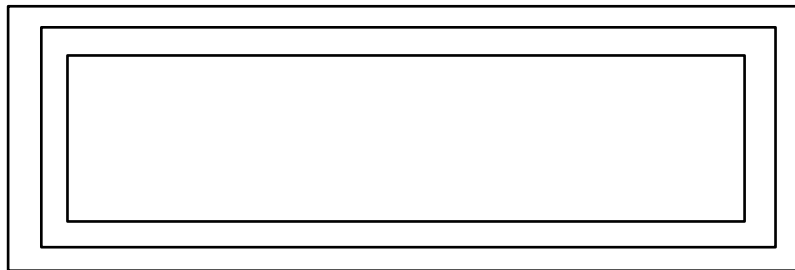
.....
.....

.....
.

.....
.....

. Pedoman Stempel

1. Stempel Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Kampung berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang dan lebar : $\pm 2,5 \text{ cm} \times 5,5 \text{ cm}$;
2. Isi Tulisan:
 - a. Baris pertama tulisan : "PANITIA";
 - b. Baris kedua tulisan ; "PENJARINGAN DA N
PENYARINGAN PERANGKAT KAMPONG";
 - c. Baris ketiga tulisan : "KAMPONG..... KECAMATAN.....
"; dan
 - d. Baris keempat tulisan : "KOTA SUBULUSSALAM"
3. Tinta yang digunakan berwarna ungu.
4. Bentuk Stempel Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Kampung sebagai berikut:



C . Pedoman Sampul Surat

1. Sampul Surat Panitia Penjaringan dan Penyaringan perangkat Kampung berbentuk empat persegi panjang dan berwarna putih.
2. Tulisan terletak di bagian atas tengah sampul surat dengan isi tulisan sebagai berikut:
 - a. Baris pertama berisi tulisan "PANITIA PENJARINGAN
DAN PENYARINGAN PERANGKAT KAMPONG"; dan
 - b. Baris kedua
"KAMPONG KECAMATAN ";
 - c. Baris ketiga " KOTA SUBULUSSALAM " ; dan
 - d. Baris keempat : garis tanda tebal.
3. Setiap sampul surat yang akan digunakan untuk mengirim surat, pada bagian depan sampul harus diberi stempel panitia dan diparaf Ketua atau Sekretaris Panitia.

SURAT PERNYATAAN
MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA,
MELAKSANAKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
SERTA MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINEKA

TUNGGAL IKA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
.....
Tempat / Tanggal :
Lahir :
Pekerjaan :
.....
Alamat :
.....

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya memegang teguh, dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhine a Tunggal Ika.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan apabila terbukti bersedia diberhentikan dari jabatan saya.

.....,
YANG MEMBUAT PERNYATAAN

(.....)



KOTA SUBULUSSALAM

ECAMATAN.....

KEPUTUSAN KEPALA

KAMPONG ... (Nama
Kampung) NOMOR ... TAHUN

...

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
PERANGKAT KAMPONG
..... KECAMATAN

KEPALA KAMPONG ,(Nama Kampung)

Menimbang : a

.

b bahwa pembentukan Panitia Penjaringan dan
Penyaringan Perangkat Kampung sebagaimana
dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu
diatur dan ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Kampung;

Mengingat : 1

.

2

.

3 dst....

.

Memperhatik : Berita Acara Musyawarah Pemerintah
an Kampung tanggal perihal
Pembentukan Panitia Penjaringan dan Penyaringan
Perangkat Kampung
Kecamatan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KAMPONG TENTANG...

KESATU : Membentuk Panitia Penjaringan dan Penyaringan
Perangkat Kampung.....
Kecamatan.....Kota Subulussalam, dengan
susunan Kepanitiaan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud diktum KESATU,
dalam melaksanakan tugas dalam Penjaringan
dan Penyaringan Perangkat Kampung berpedoman

pada ketentuan yang berlaku.

- KETIGA : Masa kerja Panitia sebagaimana dimaksud diktum KESATU terhitung sejak tanggal Pembentukan Panitia sampai dengan pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Perangkat Kampung terpilih .
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Kampung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

KEPALA KAMPONG. ,
(Nama Kampung)

(Nama Tanpa Gelar dan
Pangkat)

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada, Yth:

1. Walikota Subulussalam sebagai laporan;
2. Camat ...;
3. Ketua BPD ...; dan
4. Yang Bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala
Kampung
Nomor:
Tanggal:

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT
KAMPONG
KAMPONG
KECAMATAN
KOTA SUBULUSSALAM

- a. Ketua :
- b. Sekretaris :
- c. Anggota : 1.....
2.....
.....
3.....
.....

KEPALA KAMPONG
.....
KECAMATAN
KOTA
SUBULUSSALAM

(.....
.....)

PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT
KAMPONG
KAMPONG
KECAMATAN
KOTA SUBULUSSALAM

*Sekretariat Jalan (ditulis alamat kantor sekretariat) Telp.
.....*

Kode Pos

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PEMBENTUKAN PANITIA PENJARINGAN DAN
PENYARINGAN PERANGKAT KAMPONG ...KECAMATAN
KOTA SUBULUSSALAM

Pada hari ini ...Tanggal ...bulan ...tahun ...Bertempat di ...kami
Pemerintah Kampung
..... KecamatanKota Subulussalam telah
menyelenggarakan musyawarah Pembentukan Panitia
Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Kampung dengan hasil
sbb:

1. Membentuk Panitia Penjaringan dan Penyaringan
...Kecamatan ...Kota Subulussalam dengan susunan
Kepanitiaan:
a. Ketua :
b. Sekretaris :
c. Anggota :
2. Susunan Kepanitiaan Panitia Penjaringan dan Penyaringan
Perangkat Kampung sebagaimana tersebut diatas,
selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
Kampung Kecamatan Kota
Subulussalam
KETUA SEKRETARIS

.....
.....

.....

PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT
KAMPONG
KAMPONG
KECAMATAN
KOTA SUBULUSSALAM
Sekretariat Jalan (ditulis alamat kantor sekretariat) Telp.
.....
Kode Pos

BERITA ACARA
Nomor :

Pada hari ini ... Tanggal ... bulan ...tahun ... Kami Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Kampong ... Kecamatan ... Kota Subulussalam telah melakukan penelitian terhadap persyaratan administrasi bakal Calon Perangkat Kampong sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ...dengan hasil sbb:

1. Jumlah Bakal Calon Perangkat Kampong sebanyak : ... Orang
2. Persyaratan Administrasi yang dilakukan penelitian adalah : a.; b.; c.; d.; e. dst .
3. Setelah diadakan penelitian persyaratan administrasi maka jumlah Bakal Calon/Pelamar yang memenuhi syarat dan berhak mengikuti seleksi pemilihan Perangkat Kampong sebanyak : orang , sebagaimana daftar terlampir.
4. Jumlah Bakal Calon/Pelamar yang mengundurkan diri sebanyak: Orang;
5. Jumlah Bakal/Pelamar yang tidak memenuhi syarat sebanyak: ...Orang.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
Kampong Kecamatan Kota
Subulussalam

KETUA

SEKRETARI
S

.....
.....

.....
....

ANGGOTA PENELITI BERKAS

.....



**PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM
KECAMATAN.....**

Alamat

REKOMENDASI

NOMOR : 100/ /I/20.....

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Alamat Kantor :

Memberikan Rekomendasi kepada nama yang tercantum dibawah ini:

Nama :
TTL :
Satuan Kerja :
Jabatan :
Alamat :
Telepon / HP. :

Untuk diangkat menjadi Perangkat Kampung... Hal ini dikarenakan yang bersangkutan memiliki kompetensi, memenuhi syarat menjadi Perangkat Kampung sesuai Peraturan Walikota Subulussalam Nomor Tahun ... tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung, serta telah melalui Proses Seleksi ditingkat Kampung sesuai Mekanisme Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
.....
Camat.....,

.....
... NIP.
.....
...

PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT KAMPONG
KAMPONG KECAMATAN

.....
KOTA SUBULUSSALAM

Sekretariat Jalan (ditulis alamat kantor sekretariat) Telp.

Kode Pos

BERITA ACARA

Nomor :

Pada hari ini ... Tanggal ... bulan ... tahun ... Kami Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Kampung ... Kecamatan Kota Subulussalam telah melakukan seleksi terhadap calon Perangkat Kampung sesuai dengan Peraturan Walikota Subulussalam Nomor ... Tahun ... Tentang ... dengan hasil sbb:

- 1. Jumlah Calon Perangkat Kampung sebanyak : ... Orang
- 2. Materi Ujian
Meliputi : a..... ;
b. ;
c. ;
- 3. Setelah diadakan seleksi melalui uji maka jumlah Calon Perangkat Kampung yang berhak diangkat menjadi Perangkat Kampung sebanyak :orang, sebagaimana daftar terlampir;
- 4. Jumlah Calon yang mengundurkan diri sebayak : orang; dan
- 5. Jumlah Calon yang tidak lulus seleksi sebanyak:orang.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PENJARINGAN DAN
PENYARINGAN

Kampung Kecamatan Kota
Subulussalam

KETUA

SEKRETARI
S

.....
.....

.....
.....

Pengawas

.....



KOTA SUBULUSSALAM
KECAMATAN.....
KEPUTUSAN KEPALA
KAMPONG ... (Nama Kampung)
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT
KAMPONG

KEPALA KAMPONG..., (Nama Kampung)

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal
Ayat
Peraturan Walikota Subulussalam Nomor Tahun
tentang
Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Kampung, atas dasar rekomendasi tertulis
Camat kepada Kepala Kampung berhak mengangkat
Perangkat Kampung dengan Keputusan Kepala
Kampung;
- b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam Berita
Acara Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat
Kampung yang telah lulus seleksi untuk
ditetapkan/diangkat sebagai Perangkat Kampung;
- c. bahwa Pengangkatan Perangkat Kampung
sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a
dan huruf b perlu diatur dan ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Kampung;

- Mengingat : 1.
2.
3.

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Penjaringan dan Penyaringan Calon
Perangkat Kampung... Kecamatan...Kota Subulussalam
Nomor...Tanggal ..

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KAM TENTANG PENGANGKATAN
KEPALA PON
APERANGKAT G
KAMPONG.

KESATU : Mengangkat Calon Perangkat Kampung yang berhak
diangkat menjadi Perangkat Kampung Kecamatan
..... Kota Subulussalam dengan Nama-nama
sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada
Kampung tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

KEPALA KAMPONG. , (Nama
Kampung)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada, Yth:

1. Walikota Subulussalam
sebagai laporan; 2. Camat ;
3. Ketua BPD; dan
4. Yang Bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala
Kampong
Nomor:
Tanggal:

CALON PERANGKAT KAMPONG
YANG DIANGKAT MENJADI PERANGKAT KAMPONG

No .	Nam a	Tangga l	Jenis Kelamin	Pendidika n	Agam a	Alama t	Keteranga n
1	2	3	4	5	6	7	8

KEPALA KAMPONG

$$(\dots\dots\dots)$$
